

# **RINGKASAN PUBLIK**

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI**

**PT RIMBA HUTANI MAS SUMSEL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**OLEH**

**Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA**



## IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21<sup>st</sup> floor Jl. Let. Jend. S. Parman  
Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861  
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christoper Murray  
Manajer Produk: Fajar Denisworo  
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Mashari (Lead auditor under witness/Auditor Sosial)  
Widodo (Auditor Produksi)  
I Wayan Sudi Antara (Auditor Ekologi)
8. Tim Pengambil Keputusan : MN Anwar  
Hananto Maryan Wiguna

## IDENTITAS PERUSAHAAN

1	Nama of Organisasi/Auditee	:	<b>PT Rimba Hutani Mas Sumsel</b>
2	Alamat Perusahaan	:	Jl. Marsda Iswahyudi No. 01 Kelurahan Talang bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi
3	Pendirian Perusahaan	:	Akta No. 45 Notaris Marian Linn Ilyas, SH tanggal 25 Juni 1970
4	SK IUPHHK-HT	:	SK Menteri Kehutanan Nomor 90/Kpts-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas areal Hutan seluas ± 67.100 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT Rimba Hutani Mas
5	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
6	Luas Konsesi	:	± 67.100 Ha
	Koordinat	:	– Lintang Selatan : 1 51’ 25” – 2 19’ 34” LS dan 2 00’ 00” – 2 09’ 20” LS – Bujur Timur : 103 51’ 31” – 104 16’ 20” dan 103 31’ 42” – 103 38’ 18” BT
7	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Penanaman Buatan (THPB)
8	Spesies	:	<i>Acacia sp</i> dan <i>Eucalyptus sp.</i>
9	Rencana Tata Ruang	:	Berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.6046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021, seluas 67.013,95 Ha terdiri dari : 1 Kawasan Lindung : 22.475,04 ha a. Sempadan sungai : 1.462,55 ha b. Konservasi Buaya Sinyulong : 12.349.28 ha c. KPPN : 1.914,69 ha d. KPSL : 3.098,44 ha e. Area Puncak Kubah Gambut : 3.650,08 ha 2 Area Budi Daya : 44.538,91 ha a. Pemanfaatan HHK budi daya (HT) : 41.811,37 ha, b. Sarana prasarana : 2.727,54 ha
10	Pimpinan Perusahaan	:	Ahmad Rusdi
11	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Erlangga
12	Sertifikat IFCC Nomor Tanggal Terbit	:	IDN23220042 : 26 December 2022

## RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

**Ruang Lingkup Sertifikasi:** Pengelolaan Hutan Lestari PT Rimba Hutani Mas Sumsel dengan areal sertifikasi IFCC seluas ±61.280,95 ha dari total luas 67.013,95 ha (sesuai dengan hasil Laporan TBT Nomor LAP18/BPKH.II/PKH/PLA.2/11/2019 tanggal 20 Juli 2020 disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tanggal 20 Juli 2020). Hutan tanaman jenis *Acasia crassicarpa*, *Acasia mangium*, *Eucalyptus sp* yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

**Tipe hutan:** Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

**Unit pengelola hutan:** Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 67.013,95 ha dengan tata ruang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 22.475,04 ha (termasuk areal puncak kubah gambut), dan Areal Budidaya/Produksi seluas 44.538,91 ha (Hutan tanaman seluas 41.811,37 ha dan Sarana prasarana seluas 2.727,54 ha). Areal konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6004/MENLHK-PHPL/LHP/HPL-1/10/2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut an. PT RHMS di Provinsi Sumatera Selatan.

**Produk cakupan sertifikasi:** Kayu bulat dari *Acasia crassicarpa*, *Acasia mangium*, *Eucalyptus sp* sebagai bahan baku industri pulp and paper.

**Produk kayu IFCC :** Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT RHMS adalah sebanyak 269.567,18 m<sup>3</sup> dari luas sebesar ± 2.450 ha (dari bulan oktober 2021 sampai dengan bulan September 2022).

**Perhatian pemangku kepentingan:** Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Beberapa informasi yang perlu dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain:

No	Sources	Issues/Perhatian Stakeholders	Tindak Lanjut UM dan Verifikasi Auditor
1	<a href="https://sumsel.antaranews.com/berita/547006/pt-rimba-hutani-mas-bantu-petani-buka-lahan-tanpa-bakar">https://sumsel.antaranews.com/berita/547006/pt-rimba-hutani-mas-bantu-petani-buka-lahan-tanpa-bakar</a>	PT RHM yang berlokasi di Muba, membantu petani di sekitar konsesi membuka lahan tanpa bakar. Perusahaan memfasilitasi warga Dusun 9 Desa Muara Medak Kec Bayung Lencir dengan menyalurkan bantuan alat mesin pertanian berupa handsrayer, handtraktor, cultivator.	Salah satu program PT. RHM dalam upaya pencegahan KARHUTLA melalui pendekatan dan pelibatan masyarakat sekitar adalah melalui program Desa makmur Peduli Api (DMPA). Salah satu program DMPA ini diluncurkan di Dusun 9 Desa Muara Medak. Kecamatan Bayunglencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Provinsi Sumatera Selatan Bukti sudah diserahkan auditor : - MoU DMPA dan - BA Serah terima bantuan  Verifikasi Auditor : Salah satu implementasi positif Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar PT. Rimba Hutani Mas, yang ditetapkan tanggal 02 Januari 2019 oleh Direktur Utama.

No	Sources	Issues/Perhatian Stakeholders	Tindak Lanjut UM dan Verifikasi Auditor
2	<a href="https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/85258/pt-rimba-hutani-mas-susur-jerat-harimau-di-tn-berbaksembilang">https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/85258/pt-rimba-hutani-mas-susur-jerat-harimau-di-tn-berbaksembilang</a>	<p>Sejumlah penggiat lingkungan dari berbagai pemangku kepentingan melakukan kegiatan “Susur Jerat harimau” di TN Berbak-Sembilang di Provinsi Sumsel dan Provinsi Jambi tanggal 29-30 Juli 2021.</p> <p>PT RHM memutuskan ambil bagian dalam kegiatan ini karena TN Berbak-Sembilang berdampingan langsung dengan areal konsesinya.</p>	<p>Operasi Susur Jerat Harimau di TN. Berbak Sembilang telah dilaksanakan PT. RHM bersama stakeholder tanggal 29-30 Juli 2021. Kegiatan ini sebagai bentuk pengelolaan Lansekap kolaboratif dalam pelestarian Hariamau Sumatera yang hampir punah.</p> <p>PT RHM juga memiliki Kawas Perlindungan Satwa Liar (KPSL) dengan luas mencapai 18.000 Ha, yang lokasinya berdampingan dengan TN Berbak Sembilang.</p> <p>Keberadaan KPSL ini sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap perlindungan satwa, khususnya satwa dilindungi.</p> <p><b>Bukti :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi patroli operasi sisir jerat dengan stakeholder thn 2021,</li> </ul> <p><b>Verifikasi Auditor :</b></p> <p>Salah satu implementasi pengelolaan spesies kunci dengan pertimbangan lansekap TN. Berbak Sembilang; untuk meminimalkan dampak potensial negatif spesies ini kepada masyarakat lokal.</p>
3	<a href="https://tanggungjawab.pikiran-rakyat.com/berita-daerah/pr-2043356730/5-ekor-harimau-sumatera-terpantau-masuk-area-perbatasan">https://tanggungjawab.pikiran-rakyat.com/berita-daerah/pr-2043356730/5-ekor-harimau-sumatera-terpantau-masuk-area-perbatasan</a>	<p>Lima ekor Harimau Sumatera dengan usia 2-6 tahun berkeliaran di Kawasan hutan konservasi Muara Merang, Muba, Sumsel, Kamis 30 Desember 2021. Kelima ekor harimau itu terpantau di perbatasan Jambi-Sumsel lewat kamera trap yang dipasang di Kawasan hutan konservasi tersebut.</p>	<p>Habitat harimau ini berada di Kawasan konservasi Merang yang luasnya 18.000 Ha. Kawasan ini juga masuk dalam area TN Berbak-Sembilang dan Suaka Margasatwa Dangku.</p> <p>Sebagai bagian dari program Plagship konservasi. PT RHM telah melakukan pengelolaan satwa kunci harimau sumatera.</p> <p>Sejauh ini, belum didapati laporan mengenai konflik manusia dengan harimau di Kawasan tersebut. Tim konservasi PT RHM selalu melakukan patrol keliling, sosialisasi kepada asyarakat sekitar dan aktif melakukan sisir jerat.</p> <p><b>Bukti :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pengelolaan satwa liar.</li> </ul> <p><b>Verifikasi Auditor :</b></p> <p>Untuk meminimalkan dampak potensial negatif spesies ini kepada masyarakat lokal, UM telah memasang amaran dilokasi-lokasi strategis berdasarkan peta home range Harimau Sumatera</p>
4	<a href="https://rm.id/tags/102588/pt-rimba-hutani-mas">https://rm.id/tags/102588/pt-rimba-hutani-mas</a>	<p>PT RHM dan Pemerintah Desa Muara Medak gelar sosialisasi cegah karhutla di Desa Muara Medak.</p> <p>Acara dihadiri Pangdam II Sriwijaya, Pj Bupati Muba, Danrem Garuda Dempo dan Dandim 401/Muba.</p> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari kesiap siagaan PT RHM dalam menghadapi musim kemarau tahun 2022. Perusahaan juga mencoba merangkul seluruh masyarakat yang berkebudan dan beraktivitas di hutan untuk Bersama-sama melakukan pencegahan.</p>	<p>Program pencegahan Karhutla yang rutin dilaksanakan oleh PT. RHM bersama masyaraat desa binaan tahun 2022. Salah satu desa binaan perusahaan adalah Desa Muara Medak, Kecamatan Bayunglencir, kabupaten Musi Banyuasin. Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p><b>Bukti sudah diserahkan ke auditor :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BA Sosialisasi Karhutla di Muara Medak tahun 2022</li> </ul> <p><b>Verifikasi Auditor :</b></p> <p>UM memiliki Evaluasi dan Pembinaan Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap IUPHHK PT. RHM Kab. Muba, Prov. Sumsel tanggal 24-05-2022</p> <p>Nilai evaluasi SDM, sapras, program dalkarhutla sesuai PermenLHK No. 32 Tahun 2016 adalah sangat baik (Nilai 96)</p> <p>Nilai untuk Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah baik (Nilai 80)</p>

No	Sources	Issues/Perhatian Stakeholders	Tindak Lanjut UM dan Verifikasi Auditor
5	<a href="https://mubakab.go.id/berita-52">https://mubakab.go.id/berita-52</a>	<p>Masyarakat Kawasan Hutan di Muba Bakal Bergaji Rp. 19 Juta Pertahun.</p> <p>Pj Bupati Muba dorong hutan lestari dan masyarakat sejahtera lewat perhutanan social di Muba.</p> <p>Dalam upaya tersebut, Pemkab menggandeng PT RHM untuk menjaga hutan tetap lestari dan masyarakat sejahtera.</p>	<p>PT. RHM sampai saat ini terus berkontribusi dalam rangka membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar/ binaan.</p> <p>Beberapa program CSR dan kemitraan dalam peningkatan pendapatan masyarakat diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaha produktif</li> <li>- DMPA</li> <li>- Kemitraan usaha</li> <li>- Pemanfaatan HHBK</li> </ul> <p>Bukti sudah diserahkan ke auditor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan CSR</li> <li>- Laporan DMPA</li> <li>- Laporan HHBK</li> </ul> <p>Verifikasi Auditor :</p> <p>Tanggapan yang disampaikan oleh UM PT RHMS tersebut telah sesuai dengan bukti-bukti yang disampaikan ke Auditor Sosial, dan sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat dan kelompok-kelompok tani desa binaan PT RHMS di :</p> <p>Desa Muara Medak, Dusun 9 (Kelompok Usaha Bersama), Desa Muara Medak, Dusun 4 (Kelompok Tani Mandiri), Desa Muara Bahar, Badan Usaha Milik Desa (Kelompok DMPA), Desa Muara Merang, Dusun Pancuran (Kelompok kemitraan nursery)</p>
6	<a href="https://www.sikerja.com/konservasi-lanskap-sembilang-dangku/">https://www.sikerja.com/konservasi-lanskap-sembilang-dangku/</a>	<p>Kejadian karhutla tahun 2015 di Kawasan Muara Merang, berdampak buruk salah satunya terhadap masyarakat di Kawasan tersebut, salah satunya Sahal Abdullah Fakhri Suyuthi.</p> <p>Berdasarkan pengalamannya selama lima tahun, ia mengapresiasi bahwa menjaga lingkungan tidak hanya sebatas memadamkan api. Sejak dua tahun terakhir, upaya juga difokuskan pada perlindungan lingkungan, yaitu restorasi hutan yang terdegradasi di lanskap Sembilang. Melalui Kelompok Masyarakat Peduli Restorasi, masyarakat didorong untuk peduli terhadap restorasi ekosistem lahan gambut karena hidup berdampingan dengan Kawasan lindung.</p> <p>Kegiatan ini digawangi oleh G-Cinde, APP Sinarmas, IDH, KLHK dan Pemkab Muba, dimana PT RHM juga terlibat di dalamnya.</p>	<p>PT. RHM telah melakukan program restorasi kawasan terdegradasi dengan melibatkan masyarakat desa sekitar.</p> <p>Kelompok Masyarakat Peduli Restorasi yang bertempat di Dusun Pancuran desa Muara Merang telah dilibatkan sebagai pelaksana dalam melakukan kegiatan rehabilitasi.</p> <p>Bukti sudah diserahkan ke auditor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen kerjasama dengan MPR</li> </ul> <p>Verifikasi Auditor :</p> <p>UM telah menunjukan sarana prasarana sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana prasarana pengendalian pemadam kebakaran hutan dan lahan sesuai PermenLHK No. 32 Tahun 2016</li> <li>• Early warning system bahaya kebakaran dengan bantuan:</li> <li>• Pemantauan Hot Spot real time (Aqua, Terra dan NOAA) Pemantauan menggunakan CCTV &amp; drone</li> <li>• Pembuatan Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran</li> <li>• Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu kebakaran hutan</li> <li>• Pembuatan dan Pemasangan Tingkat Bahaya Kebakaran (FDR)</li> <li>• Pembentukan Kelompok Masyarakat (Desa) Peduli Api (KMPA)</li> </ul>

### **Sosial Ekonomi:**

Berdasarkan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT RHMS, Laporan Studi Dampak Sosial Kegiatan PT RHMS, dan Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal diketahui sebaran desa binaan di sekitar areal kerja PT RHMS telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Unit HTI PT RHMS Nomor 04/RHMS/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang meliputi :

1. Desa Pulau Gading - Dusun 1, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Desa Muara Bahar, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Desa Bayat ilir - Dusun 1, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT RHMS, Laporan Studi Dampak Sosial Kegiatan PT RHMS, dan Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal dan wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Muara Merang, Desa Mangsang, Desa Muara Medak, diketahui sebagian penduduk merupakan warga Melayu, Jawa, Bugis, Batak, Sunda dan Bali. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah bertani kebun sawit dan karet, beternak, mencari ikan, madu, dll.

Perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu, membuat kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, peningkatan ekonomi masyarakat melalui program desa makmur peduli api, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pembentukan kelompok masyarakat peduli api, serta merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.

Kesepakatan dengan masyarakat telah dilakukan oleh pihak perusahaan dalam pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil. Beberapa kesepakatan tertulis yang telah dibuat diantaranya adalah :

- Perjanjian Kerjasama dalam Program Kerjasama Kemitraan Tanaman Kehidupan.
- Kesepakatan Kerjasama Program Masyarakat Peduli Api.
- Nota Kesepahaman Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA).
- Kesepakatan dalam Program Pemanfaatan HHBK.

Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan atau Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan yang telah direalisasikan terkait pembayaran Fee Produksi Tanaman Kehidupan. Perusahaan juga telah merealisasikan program DMPA, HHBK dan telah merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat desa binaannya setiap tahun.

Program CSR/CD yang telah direalisasikan kepada masyarakat meliputi : peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, pembinaan sosial budaya dan keagamaan, dan pembangunan infrastruktur desa.

Perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Tenaga Kerja PT RHMS bulan September 2022, diketahui total tenaga kerja PT RHMS sebanyak 158 orang, terdiri dari 16 orang berasal dari tenaga kerja non-lokal dan 142 orang berasal dari tenaga kerja lokal dari Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.

### RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	14 Oktober 2022	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	24 Oktober 2022	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	24-28 Oktober 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	26 Desember 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		



## RINGKASAN HASIL AUDIT

### **Hasil:**

#### 1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

Unit Manajemen PT RHMS sudah memenuhi persyaratan legal dan persyaratan lainnya diantaranya adalah Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

SK IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri) diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 90/Kpts-II/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas areal Hutan seluas ± 67.100 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Kepada PT Rimba Hutani Mas.

Hasil tata batas temu gelang areal kerja PT RHMS sesuai dengan Laporan TBT Nomor LAP18/BPKH.II/PKH/PLA.2/11/2019 tanggal 20 Juli 2020 disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan an. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tanggal 20 Juli 2020, sehingga luas areal kerja menjadi 67.013,95 Ha.

PT RHMS memiliki dokumen peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri, meliputi kegiatan perencanaan, produksi, penyiapan lahan dan penanaman, pengelolaan lingkungan, dan pengelolaan sosail.

PT RHMS mengakui menyetujui ketentuan/konvensi/kesepakatan internasional, hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkan dokumen Visi Misi Perusahaan, dan Kebijakan-kebijakan perusahaan (Kebijakan kelestarian Produksi, Kebijakan K3 dan Lingkungan, Kebijakan Sosial, Kebijakan Sumberdaya Manusia, Kebijakan Lacak Balak Kayu, Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, Kebijakan Chemical Management, Komitmen Penerapan FCP-APP dan Komitmen Penerapan FSC-CW).

PT RHMS telah memenuhi kewajiban finansial kepada pemerintah terkait pembayaran pajak yang terdiri dari pajak PBB, PPN, PPH, PSDH.

PT RHMS telah memiliki struktur organisasi yang efektif dalam mengelola hutan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT RHMS.

Dalam pengelolaan hutan tanaman industrinya, PT RHMS didukung sejumlah tenaga profesional tingkat sarjana dan tenaga teknis (Ganis) pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), dan sejumlah tenaga teknis lain di masing-masing bidang.

#### 2. Rencana Kelola.

PT RHMS telah melaksanakan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan, yaitu sebagaimana dituangkan dalam Dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026, Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahun.

PT RHMS juga telah memiliki rencana kelola dan dan laporan pelaksanaannya terkait lingkungan meliputi : Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (penerapan AMDAL),

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengelolaan flora & fauna (biodiversity), Pemulihan gambut, Rehabilitasi kawasan lindung, Pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan, Pengamanan dan perlindungan hutan.

Selain itu juga terdapat dokumen rencana kelola sosial, meliputi : Laporan Corporate Social Responsibility (CSR, Data Rencana dan Realisasi CSR,CD,DMPA, Laporan Pemetaan Potensi & Resolusi Konflik, dan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Pemanfaatan HHBK.

### 3. Monitoring dan Evaluasi.

PT RHMS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap aspek produksi, tertuang dalam dokumen Laporan Bulanan RKT mulai dari kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, Laporan evaluasi terhadap kegiatan penanaman.

PT RHMS memiliki hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala, sebagaimana tertuang dalam dokumen : Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan persemester, Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pertriwulan, Laporan pengelolaan flora & fauna (biodiversity) pertahun, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan HCV & HCS SetiapTahun, Laporan kegiatan pemulihan gambut per triwulan, Laporan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan persemester, Laporan pengamanan dan perlindungan hutan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan sosial telah dilaksanakan dan dibuat laporannya diantaranya adalah: Laporan Pemetaan Potensi & Resolusi Konflik yang dibuat setiap semester, Laporan Corporate Social Responsibility (CSRO, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan HHBK, dan Laporan P2K3 triwulan setiap tahun.

### 4. Manajemen Hutan.

PT RHMS telah mengatur area hutan dengan melakukan kompartemenisasi pada area tanaman pokok dan melaksanakan penataan pada kawasan lindung. Penataan yang dilakukan dengan penandaan batas antara kawasan lindung dengan kawasan produksi berupa patok /pal berwarna biru.

PT RHMS telah membagi areal tanaman pokok ke dalam petak kerja (Kompartemen), dengan luas standar 25 ha, atau ukuran 250 m x 1.000 m. Batas antar petak berupa Kanal, atau jalan. Dalam petak kerja terdapat penandaan patok batas di setiap sudut kompartemen, dan papan nama yang berisi informasi mengenai nomor petak, luas petak, jenis pohon, tanggal tanam, dan kode sertifikasi (IFCC).

Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHH-HTI Untuk Periode Tahun 2017-2026 diketahui bahwa Sistem silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan yang meliputi penetapan areal, pembagian areal menurut unit lahan, penilaian kesesuaian lahan, penataan areal, pembukaan wilayah, pembentukan struktur organisasi dan pengadaan tenaga.
- Persiapan meliputi pengadaan benih, dan pengadaan bibit.

- Penanaman meliputi persiapan lahan tanam, pengangkutan bibit, waktu penanaman.
- Pemeliharaan meliputi pemupukan, penyulaman, penyiangan gulma, dan penjarangan.
- Penebangan
- Perlindungan hutan meliputi pengendalian hama penyakit, pengendalian kebakaran, dan pengamanan hutan.
- Pembinaan masyarakat
- Penelitian dan Diklat
- Evaluasi dan monitoring

Terdapat kegiatan mikroplaning dengan menandai jalur syarat dan meminimalkan kerusakan akibat pemanenan serta melakukan persiapan lahan tanpa bakar pada kegiatan persiapan lahan yang merupakan rangkaian dari pemanenan.

PT RHMS telah melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan

#### 5. Kelestarian Hasil Hutan.

Sistem Silvikultur UM adalah THPB sehingga etat yang diberlakukan adalah etat luas sehingga kelestarian produksi dapat dilihat dari luasan yang ditebang dan kemampuan menanam.

PT RHMS melakukan penanaman sesuai dengan tebangan yang dilakukan. Berdasarkan data Realisasi Penanaman dan Tebangan PT RHMS 2017-2021, diketahui bahwa jumlah tanaman yang ada lebih besar dari tebangan karena adanya penanaman pada area yang berupa tanah kosong atau pertumbuhan kurang.

PT RHMS membuat PSP pada setiap jenis tanaman dan lahan yang ada. PSP yang dibuat adalah pada tanah mineral dengan jenis Acasia dan Eucaliptus dan pada tanah Peat dilakukan dengan jenis acasia. PSP di amati setiap tahun dan dilakukan analisa hasil analisa PSP.

Monitoring dan evaluasi stok (standing stock) dilakukan oleh UM melalui kegiatan plantation assessment team (PAT) melalui pengukuran survival rate untuk tanaman 2 bulan dan 6 bulan (PAT2 dan 6), stok dan CAI untuk tanaman 12 bulan (PAT12)

#### 6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

PT RHMS memiliki dokumen AMDAL (2006) yang memuat hasil identifikasi kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting, khususnya keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan.

PT RHMS memiliki Prosedur Reduced Impact Logging (RIL) untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pemanenan, dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air.

PT RHMS telah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air di lahan gambut dengan pengelolaan tata air (Water Management) dengan 91 water zona dengan sarana penunjang untuk perlindungan konservasi tanah dan air.

Mengacu persetujuan perubahan RKUPH (SK.6004/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021), alokasi Kawasan Lindung seluas 22.475,04 Ha (Sempadan sungai seluas 1.462,55 Ha; Konservasi Buaya Senyulong seluas 12.349,28 Ha; KPPN seluas 1.914,69 Ha; KPSL seluas 3.098,44 Ha dan Areal Puncak kubah Gambut seluas 3.098,44 Ha.

Mengacu pada SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK.5351/MenLHK-PPKL/PKG/Set.1/5/2019 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut terkoreksi dan Puncak Kubah Gambut PT RHMS tanggal 31 Mei 2019, teridentifikasi area Puncak Kubah Gambut seluas 6.388 Ha. Target pemulihan seluas 6.169 Ha meliputi: Areal kawasan Lindung Buaya seluas 1.120,51 Ha, Areal bekas tanaman pokok seluas 3.364,57 Ha, dan KPSL & KPPN seluas 1.683,92 Ha.

Mengacu pada SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. SK.99/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 Tanggal 24 Desember 2021, diketahui Rencana pemulihan puncak kubah gambut (kawasan lindung buaya) seluas 1.120,51 Ha, Rencana pemulihan puncak kubah gambut (areal bekas tanaman Pokok) seluas 3.364,57 Ha (suksesi alami tahun 2021 seluas 891 Ha) dan Rencana pemulihan puncak kubah gambut (KPPN & KPSL) seluas 1.683,92 Ha.

Mengacu pada SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S.589/PPKL/PKEG/PKL.0/10/2022 Tanggal 10 Oktober 2022, Hal Tindak lanjut verifikasi lapangan hasil inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut Pada Areal PT. RHMS. Antara lain memuat: Fungsi Ekosistem Gambut FBEG (gambut , 3 m) seluas 38.586 ha, dan FLEG (Gambut  $\geq 3$ m) seluas 16.294 ha.

#### 7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

PT RHMS memiliki prosedur Inventarisasi flora & fauna, dan telah mengimplementasikan dengan kegiatan pemantauan biodiversity setiap tahun.

Hasil pemantauan Flora dikawasan lindung, diketahui terdapat jenis-jenis dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah yang masih dijumpai.

Hasil pemantauan satwa, diketahui teridentifikasi beruang madu, beruk, harimau sumatera, macan akar, kura-kura, macan dahan, berang-berang, rusa, tapir, tupai belang (mamalia), prenjak, titiran, kutilang, alap-alap, bangai, raja udang biru, raja udang merah dan rangkok (aves), buaya sinyulong/ Tomistoma schgelli (reptil)

PT RHMS memiliki species kunci dengan status konservasi dilindungi dan terancam/hampir punah, Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumaterae*). Pola migrasi atau daerah jelajah telah dipetakan dalam peta areal kerja. UM telah memasang camera trap untuk memantau home range/wilayah jelajah harimau.

#### 8. Perlindungan Hutan.

PT RHMS telah melakukan identifikasi gangguan hutan yang meliputi: Kebakaran hutan, Perambahan hutan, Ilegal logging, Perburuan satwaliar, Hama dan penyakit serta gulma, Penggembalaan.

PT RHMS memiliki prosedur perlindungan hutan, dan telah diimplementasikan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.

PT RHMS juga telah memiliki prosedur pengendalian hama, dan telah melakukan monitoring hama dan penyakit dilaksanakan pada tanaman umur 2, 6, dan 12 bulan. Jumlah petak dengan plot petak pengamatan dibuat sebanyak 5% dari total areal distrik yang terbagi rata mewakili zona area distrik masing masing.

Secara umum prosentase intensitas serangan hama dan penyakit tanaman di PT. RHMS pada pengamatan tahun 2021 berada pada level yang dapat dikendalikan dan belum melebihi nilai ambang batas ekonomi (>5%)

Dalam pengendalian UM telah menerapkan pengendalian ramah lingkungan, metode non kimia berupa penanaman *Turnera sp* (Host of *Sycanus sp*). *Sycanus sp* predator of leaf worm and *Helopeltis sp*.

PT RHMS memiliki Regu Pengendalian Kebakaran (RPK) dan Sarana prasarana pengendalian pemadam kebakaran hutan dan lahan sesuai PermenLHK No. 32 Tahun 2016.

#### 9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

PT RHMS telah menetapkan 6 Desa sebagai Desa Binaannya di wilayah Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu Desa Pulau Gading - Dusun 1, Desa Muara Medak, Desa Muara Bahar, Desa Muara Merang, Desa Mangsang, dan Desa Bayat ilir - Dusun 1.

PT RHMS telah mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati masyarakat sekitarnya untuk memanfaatkan sumber daya hutan bukan kayu yang berada di dalam areal kerjanya.

PT RHMS memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu (ikan, dan madu), mencari ikan di sungai dan kanal, bekerjasama dengan masyarakat dalam pembentukan dan pembinaan kelompok pemanfaatan HHBK, bekerja sama dengan masyarakat melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli api, bekerjasama dengan masyarakat dalam program kemitraan pembangunan HTI.

Kesepakatan dengan masyarakat lokal telah dilakukan oleh pihak PT RHMS untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat secara partisipatif dan adil, yaitu : Perjanjian Kerjasama dalam Program Kerjasama Kemitraan Tanaman Kehidupan, Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api, Nota Kesepahaman Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), dan Perjanjian Kerjasama dalam Program Pemanfaatan HHBK.

PT RHMS telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat, dampak dari kegiatan pengelolaan hutan, dan telah melakukan upaya penyelesaian konflik yang ada.

PT RHMS telah membuat rencana kerja penyelesaian konflik dan telah membuat kelembagaan penyelesaian konflik yang melibatkan para pihak ; tokoh masyarakat, aparat pemerintahan tingkat desa hingga kabutapen/kota untuk menghindari terjadinya potensi konflik menjadi sebuah konflik yang meluas

#### 10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

PT RHMS telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program kelola sosial, antara lain : Pembentukan Kelompok-kelompok Tani, Membuat kesepakatan dengan masyarakat (Perjanjian Kerjasama Kemitraan Tanaman Kehidupan, Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api, Nota Kesepahaman Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA), Perjanjian Kerjasama Program Pemanfaatan HHBK), dan Merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.

PT RHMS telah memberi kesempatan kerja kepada pekerja lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Tenaga Kerja PT RHMS Periode September 2022, diketahui total tenaga kerja/karyawan PT RHMS sebanyak 158 orang, terdiri dari 16 orang berasal dari tenaga kerja non-lokal dan 142 orang berasal dari tenaga kerja lokal dari Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi.

PT RHMS telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan melalui program CSR/CD yang telah direalisasikan setiap tahun kepada masyarakat di Desa-desa Binaannya.

Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, PT RHMS telah melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan secara rutin setiap tahun.

#### 11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

PT RHMS telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Sumberdaya Manusia yang diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT RHMS.

Dalam pengupahan karyawannya, PT RHMS mengacu pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 854/Kpts/ Disnakertrans/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022.

PT RHMS menghormati hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja. Pekerja PT RHMS tergabung dalam Serikat Pekerja KAHUTINDO PT RHMS, MUBA-SUMSEL.

Terdapat kesepakatan bersama antara PT RHMS dengan Serikat Pekerja, dan telah dibuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020-2022 yang telah disepakati antara Perusahaan PT RHMS dengan Serikat Pekerja Manggala Sylva dan FS Kahutindo, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 560/402/IV/NAKERTRANS/2020 tanggal 18 Mei 2020.

PT RHMS telah memiliki sejumlah SOP terkait dengan jenjang karir, dan dalam implementasinya pada tahun 2022, perusahaan telah melakukan penilaian kinerja karyawan dan telah memutuskan adanya Promosi kenaikan level karyawan.

Berdasarkan Daftar Karyawan PT RHMS dan Pekerja Kontraktor per September 2022, tidak ditemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Karyawan termuda an. Nama Agung Prasityo, Umur 19 tahun, Tanggal Lahir 27/04/2003, Posisi Supervisor Plantation.

## 12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PT RHMS telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang tertuang dalam dokumen Kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 2 Januari 2021, dan memastikan bahwa Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dikomunikasikan, dipahami, dijalankan oleh seluruh pihak yang bekerja.

PT RHMS telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

PT RHMS memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja, dan telah menyusun Program Kerja P2K3 berupa Tujuan, Sasaran Manajemen K3.

P2K3 telah melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko untuk semua kegiatan.

P2K3 telah melakukan : Training K3, Orientasi K3 bagi pekerja baru dan evaluasi K3 berkala bagi pekerja lama, Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin (Inspeksi APD, Inspeksi Kotak P3K, Inspeksi APAR, Inspeksi kelayakan peralatan (alat berat, kendaraan, dll), Management Field Visist HSE Inspection, Internal Audit SMK3), Pemeriksaan Kesehatan karyawan.

PT RHMS menyediakan Pos P3K dengan layanan kesehatan dari seorang dokter kunjungan dan 1 orang paramedis perawat kesehatan, dan telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan yang rutin dilakukan setiap tahun.

PT RHMS telah menyediakan fasilitas air bersih dan air minum dengan pengolahan air melalui WTP yang dibutuhkan oleh karyawan PT RHMS maupun pekerja kontraktor.

PT RHMS telah memantau dan dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan Sistem Manajemen K3, baik secara internal audit maupun external audit.

**Progres Penutupan Temuan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2 Tahun 2021~~ :**  
 Terdapat 2 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan ~~Main Audit/Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~ yang terdiri dari 0 ketidaksesuaian major (utama) dan 2 ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Pesyaratn Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan	Status
1	1.3.1	<p>Monitoring dan evaluasi belum berjalan baik terhadap pemakaian APD petugas gudang kimia dan APD pekerja semprot. Berdasarkan verifikasi lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas gudang kimia (pupuk dan pestisida) tidak menggunakan APD yang dipersyaratkan seperti masker kimia serta tidak menawarkan APD kepada tamu (auditor dan pendamping)</li> <li>• Kegiatan spraying : Aplikator pestisida tidak menggunakan APD yang dipersyaratkan yaitu baju lengan panjang</li> </ul> <p><b>Verifikasi Auditor :</b></p> <p>Perusahaan dapat menunjukkan perbaikan terhadap temuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya Laporan P2K3 yang disusun setiap triwulan.</p> <p>Laporan P2K3 memuat rencana dan realisasi kegiatan K3L, monitoring dan evaluasi kegiatan K3L serta secara rinci memuat incentive/award system &amp; sanksi, HSE Meeting Program, HSE Training/School Program, Oreintasi K3, HSE Inspection, dan Pemeriksaan Kesehatan. Kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan : Training K3, Orientasi K3 bagi pekerja baru dan evaluasi K3 berkala bagi pekerja lama, Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin (Inspeksi APD, Inspeksi Kotak P3K, Inspeksi APAR, Inspeksi kelayakan peralatan (alat berat, kendaraan, dll), Management Field Visist HSE Inspection, Internal Audit SMK3), Pemeriksaan Kesehatan karyawan.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan lapangan diketahui tidak terdapat pelanggaran terhadap penggunaan APD.</p> <p>Dengan demikian NC Minor 1 sudah dapat ditutup (Closed)</p>	NC Minor 1 Closed
2	1.4.5	<p>Unit manajemen telah menunjukkan laporan ground check (hasil penafsiran citra satelit 8 OLI 654 Fusi Band 8 Path 125 Row 62, Tanggal 16 Mei 2019 skala 1:50.000) untuk mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi. Serta telah ditunjukkan phasing rencana rehabilitasi kawasan lindung. Namun Unit manajemen belum dapat menunjukkan dokumen perencanaan rehabilitasi meliputi seluruh areal (kawasan lindung, areal eks terbakar) didukung data antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asal benih/bibit dan jumlahnya, lokasi persemaian/ nursery</li> <li>• Metoda rehabilitasi/penanaman</li> <li>• Tata waktu pelaksanaan</li> <li>• Monitoring dan evaluasi keberhasilan</li> <li>• Persetujuan</li> </ul>	NC Minor 2 Closed



	<p><b>Verifikasi Auditor :</b></p> <p>Unit manajemen telah memiliki data tentang area terdegradasi dengan rencana restorasi kawasan lindung tahun 2021-2030 yang disahkan oleh Direktur Utama PT RHMS.</p> <p>Ditunjukkan laporan pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekosistem Gambut dan Pemasangan Penataan Titik Tinggi Muka Air Tanah, Penetapan Titik Pemasangan Alat Ukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis, dan Titik Stasiun Pemantauan Air Hujan PT RHMS sesuai dengan SK Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No 99/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021 tanggal 24 Desember 2021.</p> <p>Pemulihan dengan cara suksesi alami yang dilaksanakan pada areal yang jumlah tanaman alaminya kurang dari 500 batang/ha, yaitu melalui pengayaan jenis lokal sebanyak 20% dari komposisi 500 batang/ha. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi dan inventarisasi calon areal yang akan direhabilitasi. Pemulihan dengan cara penanaman/ pengayaan dengan jenis tanaman lokal seluas 5 ha/tahun selama 3 tahun yang dimulai tahun 2018.</p> <p>Dengan demikian NC Minor 2 sudah dapat ditutup (Closed)</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Temuan Main Audit /~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2~~ Tahun 2022:** Terdapat 3 ketidaksesuaian terdiri dari 0 ketidaksesuaian major (utama) dan 3 ketidaksesuaian minor. Untuk ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/ Minor	Tenggat Waktu
1	I.1.2, I.1.13 (Ekologi)	UM belum dapat memastikan tenaga kerja kontraktor (tenaga semprot) telah mengikuti persyaratan peraturan yang terutang di dalam kontrak (penggunaan rumah bilas setelah kegiatan semprot)	Minor 1	90
2	I. 3.1, (Ekologi)	UM belum dapat menunjukkan dokumen monitoring dan evaluasi terkait seluruh tahapan kegiatan pemulihan puncak kubah gambut, khususnya pemulihan areal bekas tanaman Pokok seluas 3.364,57 Ha.	Minor 2	90
3	I.1.10, I.1.13, II.11.8 (Sosial)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 20 operator alat berat SIO-nya sudah tidak berlaku dan belum mengikuti diklat dan uji kompetensi operator alat berat sebagai persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Operator (SIO) alat berat.</li> <li>• Terdapat sebanyak 58 alat berat yang tidak memiliki Surat Izin Laik Operasi (SILO)</li> <li>• Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, ditemukankendaraan yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan yaitu 2 buah logging truk dalam kondisi tidak laik jalan, dimana lampu rem mati, dan tidak tersedia APAR.</li> </ul>	Minor 3	90

**Sertifikasi:** Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Rimba Hutani Mas Sumsel berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.